

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **ERNAWATI HUBUNG**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **TK TUNAS HARAPAN INSAN**

b. Alamat : **LUTAN RT 03**

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **KALIMANTAN TIMUR**

f. Kabupaten/Kota : **MAHAKAM ULU**

g. Kecamatan : **LONG HUBUNG**

h. Kelurahan : **LUTAN**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Maksimilianus Rame, ST



Lutan, 16 November 2015

Kepala Sekolah,

ERNAWATI HUBUNG

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Telp./Fax.0545-41455

SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/ 4919/DP-II/XII/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan PUNUK No.012/YP/LTN/VII / 2009 tanggal, 07 Juli 2009.
3. Rekomendasi Kepala Kampung Lutan Nomor : 140/115/04.2003/VIII/2009 tanggal, 10 Agustus 2009.
4. Rekomendasi Camat Long Hubung Nomor : 820/356/LBH/VIII/2009 tanggal, 11 Agustus 2009.
5. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK. TUNAS HARAPAN INSAN Kampung Lutan Kecamatan Long Hubung.
6. Saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor : 425.11/4919/DP-II/XII/2009.

MEMUTUSKAN

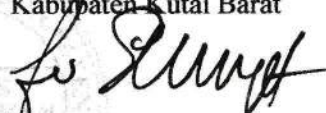
- Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : PUNUK
 - Badan Hukum/Akte Notaris : No. 31 Tanggal, 24 Agustus 2009
GARED RANDHANI, SH.
 - Tahun Pelajaran 2009/2010 : Tmt 21 Juli 2009
 - Komponen kelembagaan : Cukup
 - Komponen sarana/Prasarana : Cukup
 - Komponen Kebutuhan : Cukup
 - Komponen Situasi Umum : Cukup
 - Nama Sekolah : TK. TUNAS HARAPAN INSAN
 - Nomor Induk Sekolah (NIS) : 001070

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setuju pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. ***Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.***
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 08 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat



I. FREDRICK ELLIA G. MA.

Pembina Tk.I

NIP. 19580224 198512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
6. Camat Long Hubung.